

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan yang terdiri dari banyak daerah, tentunya tidak bisa dilepaskan dari perannya untuk menjalankan tugas serta kegiatan pemerintahan. Masing-masing daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus kebutuhan rumah tangganya sendiri disebut dengan daerah otonom. Otonomi Daerah ini diterapkan dengan maksud, supaya daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab sendiri dalam menyelenggarakan pembangunan daerahnya dalam rangka melakukan rencana pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik daerah itu sendiri.

Dalam rangka mengembangkan pembangunan di daerah, oleh karenanya, pemerintah daerah harus mampu mengatur persoalan yang terjadi di daerahnya secara mandiri dalam mendanai kegiatan yang diselenggarakannya. Diantaranya yang menjadi faktor faktor keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah ini dengan tersedianya sumber-sumber pendapatan atau pendapatan keuangan daerah yang mencukupi guna mendanai terselenggaranya kegiatan otonomi daerah tersebut.

Ditinjau dari kesanggupan pemerintah daerah dalam mendanai terselenggaranya otonomi daerah, dapat menentukan kecakapan pemerintah daerah dalam menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya,

termasuk diantaranya adalah pelaksanaan pelayanan publik, dan melaksanakan pembangunan. Karena sumber pembiayaan pembangunan ini merupakan faktor krusial yang dapat menentukan arah serta memajukan pembangunan daerah Pendapatan Daerah ini salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini merupakan pendapatan yang didapatkan oleh daerah dari berbagai sumber di dalam kawasan daerah itu sendiri. Dimana sumber-sumber PAD ini merupakan pendapatan Pajak, Retribusi, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dengan kepadatan penduduk yang mencapai 2.503.708 jiwa (BPS, 2018) Kota Bandung menjadi salah satu kota terpadat di Indonesia. Sebagai Ibu Kota Jawa Barat yang memiliki banyak destinasi wisata menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang bermobilitas tinggi. Maka dapat dilihat dari angka penduduk yang memiliki kendaraan bermotor yang pada tahun 2018 mencapai 1.259.057 (BPS, 2018). Hal tersebut berdampak pada ketersediaan lahan parkir baik parkir pada tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir. Penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum Di Kota Bandung mengacu pada Keputusan Walikota Nomor 551/Kep.648-Dishub/2017 Tentang Penetapan Posisi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Di Kota Bandung Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan.

Pemerintahan Kota Bandung dalam mengatasi pelayanan parkir di tepi jalan umum, melakukan inovasi kebijakan berupa *smart parking* atau parkir elektronik.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Parkir elektronik ialah sistem dalam pengelolaan lahan parkir secara menyeluruh, dari berbagai macam perangkat seperti *hardware* dan *software* yang terintegrasi oleh sebuah aplikasi transportasi, dengan begitu informasi mengenai kondisi lahan parkir dapat diperoleh secara langsung. Juga dapat meminimalisir kepadatan dan guna menghindari penumpukan pada satu titik lahan parkir.

Adapun realisasi pendapatan retribusi E-Parkir di Kota Bandung tahun 2017 hingga 2020 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan E-Parkir Tahun 2017-2020

No	Tahun	Target Realisasi Pendapatan Retribusi	Realisasi Pendapatan Retribusi	Presentase
1	2017	Rp. 4.810.320.000	Rp. 1.408.574.500	29%
2	2018	Rp. 9.444.960.000	Rp. 5.512.981.500	58%
3	2019	Rp. 72.513.020.496	Rp. 5.807.254.000	8%
4	2020	Rp. 9.249.120.000	Rp. 2.956.971.500	32%

Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2020

Dilihat dari tabel 1.1 realisasi pendapatan retribusi e-parkir di Kota Bandung tahun 2017-2020 bersifat fluktuatif. Hal ini bisa dilihat dari realiasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.408.574.500 atau dengan presentase sebesar 29% kemudian

pada tahun 2018 realisasi pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung mengalami kenaikan yaitu mencapai Rp. 5.512.981.500 atau dengan jumlah presentase 58%. Hal ini menyebabkan adanya kenaikan pada penetapan target pendapatan retribusi pada tahun 2019 menjadi Rp. 72.513.020.496. Namun, pada realisasinya hanya sebesar Rp. 5.807.254.000 atau sebesar 8%. Hal ini berdampak pada penurunn target pendapatan retribusi pada tahun 2020 yakni Rp. 9.249.120.000 dan diikuti dengan penurunan realisasi pendapatan retribusi e-parkir menjadi Rp. 2.956.971.500 atau dengan presentase 32%. Apabila diamati lebih dalam, pada kurun waktu empat tahun yakni 2017 hingga 2020, maka didapatkan realisasi pendapatan retribusi terendah yakni pada tahun 2019. Dan pendapatan retribusi E-Parkir di Kota Bandung dari tahun 2017 hingga tahun 2020 tidak dapat memenuhi target.

Mesin parkir elektronik dapat menjadi solusi sebagai salah satu cara dalam memangkas permasalahan yang terjadi yang kemudian berpengaruh pada pendapatan retribusi parkir di Kota Bandung. Penggunaan mesin elektronik pada parkir elektronik atau *smart parking* menjadi permulaan yang mengarahkan Kota Bandung sebagai Bandung *Smart City*. Pemanfaatan teknologi dalam mengatasi permasalahan yang ada pada Kota Bandung merupakan sebuah konsep dari *smart city* itu sendiri. Penggunaan mesin parkir elektronik yang pada mulanya menggunakan pecahan logam, akan tetapi seiring berjalannya waktu penggunaanya memakai uang elektronik. Dengan berjalannya waktu, dilakukan penambahan mesin-mesin parkir elektronik. Pengadaan mesin parkir elektronik mencapai 445

mesin yang disebarkan di 57 titik yang hingga saat ini di beberapa ruas jalan Kota Bandung.

Tabel 1. 2

Data Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung

No	Nama Jalan	Jumlah	No	Nama Jalan	Jumlah
1	Jl. Leuwi Panjang	9	30	Jl. Baranang Siang	5
2	Jl. Astana Anyar	9	31	Jl. Kemuning	4
3	Jl. Pajagalan	5	32	Jl. Cihapit	5
4	Jl. Pagarsih	9	33	Jl. Taman Pramuka	7
5	Jl. Kalipah Apo	6	34	Jl. Cilaki	16
6	Jl. Cibadak	9	35	Jl. Hasanuddin	6
7	Jl. Dalem Kaum	8	36	Jl. Surya Kencana	5
8	Jl. Sudirman	22	37	Jl. Imam Bonjol	4
9	Jl. Gardu Jati	5	38	Jl. Teungku Umar	5
10	Jl. Jamika	24	39	Jl. Japati	5
11	Jl. Dewi Sartika	4	40	Jl. Cisangkuy	11
12	Jl. Alkateri	4	41	Jl. Cimanuk	3
13	Jl. Gg. Suniarja	4	42	Jl. Ciliwung	8
14	Jl. Sunia Raja	5	43	Jl. Progo	7
15	Jl. Ranga Gading	5	44	Jl. Ambon	7
16	Jl. Taman Sari	6	45	Jl. M. Toha	14
17	Jl. Badak Singa	1	46	Jl. Lengkong Kecil	17
18	Jl. Cihampelas	7	47	Jl. Lengkong Besar	10
19	Jl. Pajajaran	15	48	Jl. Karapitan	9
20	Jl. Sultan Agug	6	49	Jl. Burangrang	9
21	Jl. Trunojoyo	5	50	Jl. Halimun	6
22	Jl. Bahureksa	4	51	Jl. Malabar	4
23	Jl. Sumetera	7	52	Jl. Talaga Bodas	4
24	Jl. Lembong	2	53	Jl. Lodaya	7
25	Jl. Naripan	2	54	Jl. Palasari	6
26	Jl. Jawa	3	55	Jl. Gatot Subroto	4
27	Jl. Vandefenter	5	56	Jl. Ahmad Yani	34
28	Jl. Otista	17	57	Jl. Cianjur	5
29	Jl. Kebon Jati	10			
Jumlah Mesin Parkir Elektronik			445		

Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung, 2021

Disebutkan berdasarkan tabel diatas tercatat ada 445 mesin parkir elektronik di 57 titik ruas jalan yang dikelompokkan menjadi zona pusat kota dan zona penyangga kota. Pendapatan paling besar dalam penggunaan mesin parkir elektronik Kota Bandung salah satunya yakni terdapat pada di Jl. Otto Iskandardinata di zona pusat kota yang terpasang dibeberapa titik dengan jumlah 17 unit mesin parkir elektronik. Jalan Otto Iskadardinata merupakan area yang memperbolehkan adanya parkir di tepi jalan umum dikarenakan letaknya yang di pusat keramaian termasuk di dalamnya terdapat pusat perbelanjaan. Sehingga tepi jalan di Jalan Otto Iskandardinata diperuntukan sebagai lahan parkir.

Sejak E-Parkir ditetapkan di Kota Bandung dimulai pada tahun 2017 pendapatan retribusi E-Parkir bersifat fluktuatif, bahkan cenderung mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020. Permasalahan yang terjadi di lapangan menyebabkan target retribusi E-Parkir tidak mencapai target, salah satunya karena faktor masyarakat pengguna E-Parkir tidak memiliki kartu E-Money terutama pengguna roda dua, seringkali pengguna jasa kendaraan beroda dua tidak meng tap kartu E-Money pada mesin E-Parkir dan kerap kali memberikan uang secara manual kepada juru parkir sebagai gantinya.

Persoalan terletak pada kurangnya kesadaran serta keinginan masyarakat dalam penggunaan fasilitas mesin parkir elektronik yang masih enggan membayar parkir melalui mesin parkir. Keberadaan mesin parkir elektronik ini mengharuskan pengendara untuk membayar sedangkan fungsi juru parkir hanya membantu

mengarahkan. Kemudian kondisi mesin parkir turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendapatan retribusi e-parkir bersifat fluktuatif yang tentu saja mempengaruhi capaian retribusi parkir Kota Bandung. Menurut survey yang telah peneliti lakukan di lapangan terdapat beberapa mesin parkir yang rusak serta membutuhkan penanganan di beberapa ruas jalan yang kondisinya sudah tidak baik dan memerlukan perawatan. Tidak sedikit juga kondisi mesin parkir yang terlihat tidak menyala atau tidak aktif sehingga mesin parkir tidak siap untuk digunakan oleh masyarakat. Parkir liar juga kerap terjadi di Kota Bandung. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan lebih lanjut kepada pihak yang bersangkutan di UPT Parkir Kota Bandung faktor cuaca juga sangat mempengaruhi penurunan dari pendapatan retribusi E-Parkir. Faktor terbesar yang menjadi penyebab penurunan pendapatan retribusi terjadinya wabah Covid-19 yang menurunkan semua jenis perekonomian di Indonesia bahkan di dunia. Pusat-pusat perbelanjaan, dan tempat sosial yang ditutup tentunya akan sangat mempengaruhi pada pendapatan retribusi E-parkir.

Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang kemudian telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Retribusi E-Parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandung”**.

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana uraian yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan retribusi Parkir Elektronik dari tahun ke tahun yang mengalami fluktuatif.
2. Kurangnya masyarakat yang memiliki kartu E-Money dalam penggunaan mesin parkir elektronik.
3. Kurangnya pengawasan sehingga masih banyak terjadinya parkir liar di Kota Bandung serta perawatan terhadap mesin parkir elektronik Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Mengenai apa yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan di atas, maka dilihat bahwa realisasi pendapatan retribusi e-parkir di Kota Bandung tahun 2017-2020 bersifat fluktuatif, dan secara keseluruhan tidak mencapai 70%. Maka dari itu, penulis membatasi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana pengelolaan retribusi e-parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir elektronik di Dinas Perhubungan Kota Bandung.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memperluas khazanah intelektual peneliti di bidang ilmu Administrasi Publik serta memperluas ilmu mengenai keuangan daerah,

hususnya dalam hal pendapatan daerah melalui retribusi parkir elektronik tepi jalan umum di Kota Bandung.

- b. Sebagai suatu rujukan peneliti-peneliti selanjutnya dalam topik yang memiliki kaitan dengan pengelolaan retribusi melalui mesin parkir elektronik di Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pendapatan retribusi E-Parkir atau parkir elektronik menjadi fakta penting terhadap peningkatan pendapatan asli daerah itu sendiri.

a. Bagi Instansi

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan suatu sumbangan pemikiran atau referensi terutama yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan daerah agar dapat mendukung instansi untuk melakukan peningkatan pendapatan retribusi daerah tentunya pada pengelolaan pendapatan retribusi E-Parkir agar dapat menggerakkan sebuah roda pemerintahan yang baik dan mandiri untuk tercapainya sebuah tujuan yang telah dirancang oleh Pemerintah Daerah yakni menciptakan pemerintahan yang baik.

b. Manfaat Bagi Akademisi

Sebagai suatu sarana dalam menambah pemahaman serta memperluas wawasan secara teoritis terhadap apa yang telah dipelajari serta dapat

menjadi bukti empiris dan dapat melengkapi kepustakaan mengenai pendapatan keuangan daerah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dijadikan sebagai tugas akhir yang menjadi syarat diterimanya gelar sarjana, selain daripada itu bagi peneliti tentunya memberikan khazanah keilmuan serta memperluas pengetahuan mengenai keuangan daerah, terkhusus dalam bidang pengelolaan pendapatan retribusi.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian berkenaan yang berjudul Pengelolaan Retribusi E-Parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandung termasuk ke dalam kajian Administrasi Publik dengan pokok bahasan yaitu mengenai keuangan daerah.

Administrasi Publik ialah sekelompok orang atau lembaga yang melakukan kerja sama untuk memenuhi keperluan publik secara efektif dan efisien (Pasolong, 2017:9).

Negara Indonesia merupakan bangsa yang telah mereka dan berdaulat tentunya menjamin konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang memberikan jaminan untuk kehidupan setiap warganya yang sesuai dengan hak-hak dan negara juga berupaya untuk mewujudkan tujuannya dan juga memiliki wewenang untuk membuat suatu pengaturan untuk semua permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan (Rosidin, 2015:71). Dengan demikian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang

dan kewajiban daerah otonom untuk melakukan pengaturan dan mengurus sendiri keperluan pemerintah dan kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam memerintah dan memelihara rumah tangganya untuk dapat mengetahui kemampuan daerah salah satu tolak ukurnya adalah *self supporting* dalam bidang keuangan. Keuangan Daerah ialah semua dalam bentuk uang (rupiah) merupakan hak dan kewajiban pemerintahan daerah yang harus dimanfaatkan untuk membiayai keperluan aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah (Khusaini, 2018:2).

Menurut Munawir dalam Anggoro (2017:239) mendefinisikan bahwa retribusi sebagai pembayaran iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Siapa saja yang tidak mengkonsumsi dan tidak menikmati jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut maka dari itu paksaan di sini bersifat ekonomis.

Untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir, salah satu upayanya adalah dengan penggunaan mesin elektronik pada parkir yang disebut dengan parkir elektronik. Penggunaan mesin parkir elektronik ini merupakan wujud implementasi *e-goverment* di Kota Bandung. Menurut Napitulu & Lubis (2020:5) *e-goverment* merupakan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi yang digunakan oleh sektor publik sebagai suatu jembatan baru antara pemerintah dengan seluruh *stakeholder* seperti warga, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya sebagai wujud dari pelaksanaan *e-goverment* untuk membangun suatu mekanisme baru yang bertujuan dapat memberikan akses media informasi dengan luas, layanan publik

yang berkualitas dan juga berkesempatan melakukan partisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Diperlukan suatu pengelolaan yang baik untuk meningkatkan penerimaan retribusi elektronik parkir yakni melalui pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Menurut Halim dalam Moenek & Suwanda (2019:13) untuk dapat mengukur suatu pengelolaan retribusi dapat ditinjau dari pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang sama halnya dengan dengan pengelolaan keuangan negara, yang terdiri atas tiga tahapan yakni sebagai berikut:

1. Perencanaan

Masukan yang dipergunakan untuk sebuah perencanaan tentunya berupa hasil aspirasi masyarakat yang sebelumnya sudah diserahkan kepada dewan eksekutif, ci dalam usulan kegiatan. Dalam perencanaan pemrosesan unit kerja yakni dengan adanya Standar Belanja (SAB) dengan ini setiap kegiatan atau aktivitas yang diusulkan akan menggambarkan target kinerja karena telah di proses dengan seimbang.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan input dan output dari tahap perencanaan lalu dilaksanakan melalui sistem akuntansi yang telah diselaraskan untuk dokumentasi pencatatan laporan pelaksanaan kegiatan.

3. Pengendalian

Hasil dari pengendalian ini berupa laporan keuangan yang kemudian akan diproses dan dievaluasi apa yang menjadi pertanggungjawaban kepala daerah yang

membuat output berupa hasil keputusan evaluasi penerimaan serta penolakan mengenai laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Berdasarkan konsep kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menyajikan skema kerangka pemikiran pada gambar 1.1

Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran

